



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR .../

Pdt.G / 2011/PA. Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan memutuskan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, Agama Islam Pendiikan SMEA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

LAVAN

Tergugat, umur 48 tahun, Agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan; Telah memperhatikan bekas dan surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Regis ter Nomor .../ Pdt. G/2011/PA.Stb. Bulan Februari 2011 dengan alasan :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1987 di Kecamatan . . . , sesuai dengan Kutipan

Akta Nikah Nomor: . . . / 23/ VIII / 1987, Bulan Agustus

1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan . . . ;

Hal. 1 dari 13 hal. Pts. No.
...Pdt. G/2011/PA. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat di Kabupaten Langkat selama tiga tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup dengan berpisah-pisah tempat tinggal, terakhir sejak tahun 2005 Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan mengontrak rumah di Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, tetapi sejak tahun 1992 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga kurang memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga serta Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat giat bekerja dan lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Mei 2009 disebabkan Tergugat tidak merubah sikapnya, sehingga permasalahan tersebut tidak kunjung selesai. Setelah pertengkaran tersebut Tergugat memulangkan Penggugat kepada saudara kandung Penggugat. Sekarang Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dengan adik kandung Penggugat di
alamat Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat
sekarang mengontrak rumah di alamat Tergugat tersebut.
Sampai dengan di ajukannya gugatan ini antara
Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi
sudah dua tahun lamanya, namun demikian antara Penggugat
dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Hal . 2 dari 13 hal . Pts. No.
... Pdt . G/2 011/ PA. St b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkangugat an Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amar nya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku;

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meski pun

berdasarkan berita acara *relaas*

pemanggilan Nomor

.../ Pdt.G/ 2011/ PA.St b. yang di bacakan Hakim Ketua di persidangan, Tergugat telah dipanggil lima kali oleh Jurusi ta Pengadilan Agama Lubuk Pakam Pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya berdamai dengan

Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal . 3 dari 13 hal . Pts. No.
... Pdt . G/2 011/ PA. St b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ... / 23/ VII I / 87, seri LL, tanggal 10-8-1987, atas nama Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, telah bernazegeling, sebagai bukti P.1. Setelah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan surat aslinya, oleh Hakim Ketua pada sudut kanan diberi tanda dengan tinta hitam dan ditandatangani;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tersebut kepada

Tergugat karena

ketidakhadirannya; B.

SAKSI

1. Saksi pertama Penggugat, yang menerangkan dengan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah duapuluh empat tahun 1987 dan dikaruniai empat anak;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, semula tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian berpindah pindah tempat, terakhir tahun 2005 Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa sejak Bulan Mei 2009 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal se-rumah lagi, terjadi pertengkar an antara Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkar an tersebut karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Hal . 4 dari 13 hal . P t s . No .
... P d t . G/2 011/ PA. St b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat Tergugat malas kerja, Penggugat yang bekerja untuk cari nafkah dengan membuka warung kopi di tempat Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran tersebut sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada Bulan Mei 2009, dalam pertengkaran tersebut Penggugat berkata “bang pergilah cari kerja, orang hidup perlu uang, anak kita mau sekolah perlu biaya” terakhir Tergugat menjawab “bang bawalah adik abang dan anak-anak ini pulang ke Padang Tualang, nanti kalau saya sudah mapan baru saya jemput” Penggugat berkata lagi “ya biarlah, senang kali aku, daripada disini aku yang mati-matian banting tulang cari makan, kau enak-enak saja” ;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tersebut menerangkan atas sepengetahuan saksi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat telah membenarkan dan dapat menerimanya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi kepadanya;

2. Saksi kedua Penggugat, dengan di bawah

sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri, saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah, sejak tahun 2006 sampai dengan 2008 saksi bertetangga, Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mempunyai empat orang anak;

- Bahwa sejak mengenal Penggugat dan Tergugat rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaranan;

Hal . 5 dari 13 hal . Pts. No.
... Pdt . G/2 011/ PA. St b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dipertengkar kan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat malas kerja;

- Bahwa dalam pert engkar an tersebut Penggugat ber kata kepada Tergugat “Pak kerjalah, kalau tidak kerja bagaimana biaya anak-anak sekolah” Tergugat menjawab “Iya nanti saya kerja” ternyata Tergugat tidak berubah;

- Bahwa pert engkar an terakhir terjadi dua tahun lalu, setelah pert engkara n tersebut Penggugat di bawa abangnya pulang ke Stabat, sedangkan Tergugat pergi merantau;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, saksi hanya minum kopi di warung tersebut;

- Bahwa saksi tersebut menerangkan atas sepengetahuannya sendiri; Atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi

tersebut, Penggugat telah membenarkan dan dapat menerimanya, sedangkan

Tergugat yang tidak pernah hadir, tidak dapat dikonfirmasi;

Penggugat tidak mengajukan bukti lagi, hanya mencukupkan bukti tersebut dan Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan dalam tahap pembuktian selesai dan di lanjutkan dengan kesimpulan Penggugat;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan dalil gugatnya semula, mohon putusan serta diabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi an t i d a k t e r p i s a h k a n d e n g a n p u t u s a n i n i , s e h i n g g a
u n t u k m e m p e r s i n g k a t M a j e l i s H a k i m c u k u p m e n u n j u k
p a d a b e r i t a a c a r a t e r s e b u t ;

Hal . 6 d a r i 13 h a l . P t s . N o .
... P d t . G / 2 0 1 1 / P A . S t b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTI MBANGAN HUKUMNYA

Meni rbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana yang telah di uraik an di dal am bagian duduk perkara;

Meni rbang, bahwa untu k kepenti ngan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah di panggil sesuai dengan kete ntuan Pasal 55

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap pemanggil an

tersebut Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah. Oleh karena pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan di benarkan oleh undang-undang;

Meni rbang, bahwa perintah Majelis Hakim kepada Penggugat untuk menempuh proses mediasi pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Meni rbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat supaya bersabar dan berdamai dengan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali pun tidak membuahkan hasil pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sehingga pemeriksaan dilanjutkan dan dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali pembacaan surat gugatan Penggugat pada dasarnya telah sesuai dengan

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal . 7 dari 13 hal . Pt s . No .
... Pdt . G/2 011/ PA. St b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, supaya diatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak memberikan jawaban, namun oleh karena perkara ini mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan perceraian serta untuk menghindari kebohongan. Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, beban pembuktian mana sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R. Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) serta dengan menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi Akt a Nikah dalam perkara perceraian adalah sebagai *probat i onis causa* sebagai mana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat adanya akt a nikah diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, merupakan surat autentik, dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Setelah diperiksa dan diteliti, selanjutnya Majelis Hakim menilai dan menyatakan bukti P.1 tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil. Secara formil telah bernazegeling dan diserahkan Penggugat di depan persidangan, sedangkan secara materil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi nya menj el askan hubungan Penggugat dengan
Tergugat . Majelis Hakim berpendapat dalil gugata n
Penggugat mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat
sebagai suami isteri terbukti, seh ingga Penggugat
dan Tergugat adal ah pi hak yang berkepent ingan dengan
per kar a i ni ;

Hal . 8 dari 13 hal . Pts. No.
... Pdt . G/2 011/ PA. St b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, saksi pertama dan saksi kedua, dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi sebagai keluarga dan tetangga dekat Penggugat, sebagai mana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahkan para saksi cakap bertindak serta tidak terhalang menjadi saksi, sebagai mana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Setelah diperiksa dan diteliti selanjutnya Majelis Hakim menilai dan menyatakan saksi tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil. Secara formil kedua saksi memberi keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpahnya, sedangkan secara materil apa yang diterangkan tersebut sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yang didapat dari apa yang dilihat dan didengar, yaitu hubungan Penggugat dengan Tergugat suami isteri, menikah tahun 1987, mempunyai empat orang anak, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, lebih setahun Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, tidak bersatu lagi. Sewaktu masih bersama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tentang sikap Tergugat yang malas kerja, Penggugat tidak terima, sehingga memicu pertengkaran. Setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat pulang ke rumah sudaranya, tidak pernah kembali. Majelis Hakim yakin keterangan saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat bahkan saling ada relevansinya antara saksi satu dengan saksi kedua, sehingga telah sesuai dengan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering bertengkar dan telah berpisah telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum

yang dapat dikonstruksikan sebagai berikut:

Hal . 9 dari 13 hal . Pts. No.
... Pdt . G/2 011/ PA. St b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hubungan Penggugat dengan Tergugat suami isteri, menikah tahun 1987, masih terikat dengan perkawinan yang sah dan belum bercerai;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun, lebih setahun Penggugat dan Tergugat berpisah, sewaktu hidup bersama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tentang sikap Tergugat yang malas, Penggugat tidak terima, setelah bertengkar Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat nyata dalam keadaan tidak harmonis dan dapat dikwalifikasikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken married*), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *uncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran, tidak ada harapan hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga (*onheele baare tweespalt*), bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah. Seandainya rumah tangga yang demikian dipertahankan, maka tujuan perkawinan sebagai mana penafsiran *a contrario* terhadap Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat (21), untuk membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah warohmah* tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, Tergugat dinyatakan tidak hadir. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg., maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak

melawan hukum yang di hubungkan dengan Tergugat tidak pernah hadir di

Hal . 10 dari 13 hal . P t s . No.
... P d t . G / 2011 / P A . St b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persi dangan dan kesimpulan Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi serta dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bā'in sugra, sehingga peti t um gugatan Penggugat angka dua dapat di kabulk an, dengan dik t um menjatuhkan talak satu bā'in sugra Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadir nya Tergugat ;

Meni rmbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 tentang Pencatatan Perceraian, Majelis Hakim perlu menambah dik t um amar putusan sebagai mana tercantum pada dik t um angka 4. Oleh karena pencatatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak sama dengan alamat Penggugat dan Tergugat saat bercerai. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ... , saat bercerai Penggugat bertempat di Kecamatan ... , Kabupaten Langkat, sedang Tergugat bertempat di Kecamatan ... , Kabupaten Deli Serdang. Dengan ini Majelis Hakim memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Stabat supaya mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ... , Kabupaten Langkat dan Kecamatan ... , Kabupaten Deli Serdang; Meni rmbang, bahwa oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat biaya yang timbul dalam perkara ini

di bebaskan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Hal. 11 dari 13 hal. Pts. No.
... Pdt. G/2011/P.A. St b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat :

1. Pasal 150 R.Bg., Pasal 171 R.Bg., Pasal 175 R.Bg.
Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg. ;
2. Pasal 49 huruf a, Pasal 55, Pasal 80, Pasal 76,
Pasal 80, Pasal 82 dan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang
Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f, Pasal 119 ayat (2) huruf c dan
Pasal 138 Korpil asi

Hukum Islam dan peraturan yang berkenaan dengan

perkara ini; MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat
dengan *Verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu batin sugra Tergugat
terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Stabat
supaya mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kecamatan ..., Kabupaten Langkat dan Kecamatan
..., Kabupaten Deli Serdang.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara ini sebesar Rp. 391. 000, - (tiga ratus
sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diatuhkan di Pengadilan
Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada
hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MI adiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1432

Hijriyah, oleh Kami Drs. Nai m S.H. sebagai Hakim Ketua,

Drs. H. Ahmad Rai ni, S.H. dan Drs. Azi zon, S.H., M.H.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.
Nai m S.H. sebagai

Hal . 12 dari 13 hal . Pts. No.
... Pdt. G/ 2011/PA. St b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri Drs. H. Ahmad Rai ni, S.H. dan
Drs. Azi zon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota serta dengan dibantu oleh Sumar ni Jamal uddi n,
B.A., sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir nya
Tergugat ;

Hakim
Ketua

Do

Drs. Nai m
S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Do.

Do.

Drs. H. Ahmad Rai ni, S.H.
S.H., M.H.

Drs. Azi zon,

Panitera
Pengganti

Do

Sumar ni Jamal uddi n,

B.A. Per i nci an Bi aya Per kar a:

1. Bi aya pendaf t ar an Rp. 30. 000. -
2. Bi aya ATK Rp. 35. 000. -
3. Bi aya pemanggil an Rp. 315. 000. -
4. Bi aya redaksi Rp. 5. 000. -
5. Me te r ai _____ Rp. _____
6. 000. -
- Juml ah Rp.
391. 000. -



Hal . 13 dari 13 hal . Pt s. No.
... Pdt. G' 2011/P A. St b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)